



**PENETAPAN**

**Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HALIMATUSSAKDIAH**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Jurang Are, 30 Agustus 1992, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya 5 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 September 2023 dengan register nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2022 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kami akan Melaksanakan Operasi yang dilakukan oleh Dokter Ahli Urologi, dengan Hasil Pemekrisaan Radiologi sebagai berikut:

**A. Thorax PA:**

- a. Corokan vascular paru normal, tak tampak infiltrate/GGO
- b. Diafragma mendatar
- c. Sinus costofrenicus lancip
- d. Cor: ukuran dan Bentuk Normal

**B. Kesan: Pulmo dan Cor Normal**

2. Bahwa pemohon akan menggantikan jenis kelamin tersebut setelah pemohon meminta izin saran dan pendapat kepada keluarga, tokoh adat dan tokoh agama bahwa jenis kelamin tersebut dari perempuan ke jenis kelamin laki laki;
3. Bahwa menggantikan jenis kelamin pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya. Untuk itu

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, bahwa kami Pemohon yang berjenis **Kelamin Perempuan** Menjadi berjenis **Kelamin Laki Laki**;

Bahwa berdasarkan posita permohonan diatas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Jenis Kelamin pemohon** yang **Perempuan** menjadi **Jenis Kelamin Laki Laki**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian jenis kelamin tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan ijazahnya mulai dari SD, SMP, SMA dan Sampai Perguruan Tinggi untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Pemohon melakukan perubahan permohonannya tertanggal 1 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Posita nomor 4 (empat) **diperbaiki menjadi** bahwa di akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 5020-LT-12112013-0158 lahir di Jurang Are pada tanggal 30-08-1992 atas nama HALIMATUSSAKDIAH;
2. Posita nomor 5 (lima) **diperbaiki menjadi** bahwa Pemohon atas izin atau persetujuan keluarga hendak mengganti nama menjadi MUHAMMAD ALI BAKRI;
3. Petitum nomor 6 (enam) **dirubah menjadi** Pemohon berharap agar dikabulkan permohonan kami dalam merubah nama dari HALIMATUSSAKDIAH menjadi MUHAMMAD ALI BAKRI;
4. Petitum nomor 7 (tujuh) **dirubah menjadi** Pemohon berharap agar dikabulkan permohonan kami untuk menggantikan Akta Kelahiran dengan Nomor 5020-LT-12112013-0158 nama HALIMATUSSAKDIAH menjadi MUHAMMAD ALI BAKRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK: 5202057008920001 tertanggal 29 Juni 2012 atas nama Halimatussakdiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5202050702080287 tertanggal 10 Agustus 2021 atas nama kepala keluarga Bakri, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Masjuring Nomor 423.7/241.CI/Dikpora tertanggal 18 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007/2008, SMP 2 Negeri Praya Barat, tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor MA.030/19.02/PP.01.1/058/2011, tertanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Yayasan Pembina Ikip Mataram Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Mataram Nomor Seri Ijazah 19726.IS/A.09/PT/IKIP-Mtr/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-12112013-0158 tertanggal 19 November 2013, atas nama Halimatussakdiyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pendaftaran Tindakan Medis Operasi Terencana Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 07 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar asli Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202553 tertanggal 21 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Anjarwati, M.Kes.,Sp.Rad, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. RM: 202553, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Data Dan Jenis Kelamin, tertanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Suharjendro, Sp.U, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-9 berupa asli dan bukti surat tertanda

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2, P-4, P-8 dan P-10 berupa fotocopy tanpa asli, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, namun mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi dr. Suharjendro, Sp.U**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter Spesialis Urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dokter yang melakukan operasi kepada Pemohon. Dokter spesialis urologi berfokus pada permasalahan sistem saluran kemih (sistem urinaria), urologi sendiri merupakan bidang kedokteran yang mempelajari tentang sistem perkemihan manusia, mulai dari fungsi, penyakit, hingga pengobatannya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memohon penetapan pergantian nama dan jenis kelamin dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Pemohon telah melakukan operasi kelamin untuk memunculkan alat kelaminnya yang sebenarnya;
- Bahwa operasi kelamin dilakukan oleh Pemohon didasarkan karena Pemohon memiliki kelainan bawaan sejak lahir pada kelamin Pemohon dimana Pemohon dianggap sebagai wanita padahal sebenarnya Pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa ketidakwajaran/kelainan tersebut adalah kelainan bawaan sejak lahir pada kelamin Pemohon dalam istilah medisnya disebut sebagai Hipospadia (*post urethroplasty*) yaitu kondisi kelainan bawaan lahir yang menyebabkan letak lubang kencing (uretra) laki-laki tidak pada posisi yang seharusnya, untuk kasus Pemohon lubang kencingnya berada di belakang dekat dengan anus, sehingga mengakibatkan di bagian kiri dan kanan pada kelamin Pemohon membentuk suatu bulatan yang mirip dengan vagina, kemudian pada penis Pemohon tersebut melengkung ke dalam sehingga seolah-olah tidak terlihat, oleh sebab itu oleh pihak keluarga dianggap sebagai perempuan dan diberi nama sesuai dengan nama perempuan, dalam dunia media hal tersebut disebut dengan istilah Ambiguous Genitalia, dimana kondisi tersebut

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang terjadi, dengan ciri yang tampak pada tampilan alat kelamin luar dari bayi tidak terlihat secara jelas, laki-laki atau perempuan. Untuk kasus Ambiguous Genitalia dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pasien dan pemeriksaan kromosom, untuk pemeriksaan kromosom apabila hasil pemeriksaan adalah kromosom XX maka dia perempuan namun apabila hasilnya XY maka dia adalah laki-laki. Pada kasus Pemohon Saksi melakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan Gonad (organ reproduksi) pria seperti sepasang testis, tidak terdapat jaringan payudara seperti perempuan pada umumnya, ada jakun (ukurannya relatif kecil), tubuh berotot, bulu kelamin dan bulu ketiak cenderung seperti pria, bentuk wajah, bentuk panggul dan kurva tulang sakrum lebih ramping yang mengidentikan milik laki-laki serta Pemohon mengaku tertarik dengan perempuan, dan telah pula dilakukan pemeriksaan lanjutan, diketahui bahwa dari hasil CT SCAN dan hasil USG, Saksi berkesimpulan dan yakin bahwa secara fisik biologisnya Pemohon adalah seorang laki-laki, sebagaimana surat pernyataan data dan jenis kelamin yang dibuat oleh Saksi, sehingga Saksi melakukan operasi kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon juga melakukan pemeriksaan USG dan hasilnya pada Pemohon tidak memiliki rahim dan ovarium, yang mengakibatkan Pemohon tidak mengalami menstruasi;
- Bahwa Pemohon disarankan untuk melakukan dua kali tahap operasi, yakni pertama operasi untuk memunculkan dan mengeluarkan penis dan kedua operasi untuk membuat saluran kencing di penis karena lubang kencing Pemohon tidak terletak diujung melainkan dibagian bawah dan tertutup sehingga akan mempengaruhi saat membuang air kecil dan mengeluarkan sperma saat berhubungan suami isteri nantinya;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan saat melakukan operasi terhadap Pemohon, namun seingat saksi operasi dilakukan di tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. **Saksi Dahiri**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memohon penetapan pergantian nama dan jenis kelamin dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Pemohon telah melakukan operasi kelamin untuk memunculkan alat kelaminnya yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi kelamin dilakukan oleh Pemohon didasarkan karena terhadap diri Pemohon ditemukan hal-hal yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon sebelumnya yang tercatat sebagai perempuan;
- Bahwa saksi baru-baru ini mengetahui bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki karena diberitahu oleh Pemohon dan menurut Pemohon dirinya merasa sebagai laki-laki karena memiliki ciri-ciri fisik dan tertarik pada perempuan;
- Bahwa Pemohon melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit dan sepulangnya dari Rumah Sakit Pemohon meminta izin keluarga untuk melakukan operasi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi bagaimana kondisi alat kelaminnya dan saksipun tidak pernah memeriksa ciri-ciri kelaki-lakian Pemohon;
- Bahwa saat kuliah dulu Pemohon masih berpenampilan seperti perempuan;
- Bahwa selain ingin merubah identitas jenis kelaminnya Pemohon juga hendak mengganti namanya dan atas izin dari Ibu dan keluarga Pemohon ingin merubahnya dari bernama Halimatussakdiah menjadi nama Muhammad Ali Bakri karena dirasa nama sebelumnya terkesan nama perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon tinggal Bersama orangtuanya di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan jenis kelamin dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor: 5202-LT-12112013-0158 tertanggal 19 November 2013 yang tercatat dengan nama Halimatussakdiah, lahir di Jurang Are, tanggal 30 Agustus 1992, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, adalah semata-mata untuk memberikan kepastian hukum atas identitas yang benar dan asli dari Pemohon, dimana Pemohon pada saat kelahirannya disebut berjenis kelamin perempuan dan oleh orang yang membantu persalinan Ibu Pemohon mengatakan Pemohon berjenis kelamin perempuan sehingga diberikan nama Halimatussakdiah dan seiring berjalannya waktu ternyata diketahui Pemohon sebenarnya berjenis kelamin laki-laki dengan adanya ciri fisik berupa alat kelamin berupa penis dan buah zakar, payudara yang rata, Pemohon

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n juga tidak pernah mengalami menstruasi, sehingga untuk adanya kejelasan dan kepastian hukum atas data diri dan identitasnya, maka Pemohon melakukan operasi untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang masuk kedalam dan Pemohon juga bermaksud untuk merubah data diri identitas pada akta seluruh dokumen kependudukan Pemohon yakni akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga serta identitas lainnya, agar di kemudian hari tidak ada lagi perbedaan dan hal tersebut juga untuk mempermudah Pemohon dalam melakukan segala pengurusan yang berkenaan dengan dirinya dan dokumen kependudukan milik Pemohon, serta diketahui perbaikan identitas tersebut se mata-mata untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas yang benar milik Pemohon dan merupakan kepentingan semata Pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi dr. Suharjendro, Sp.U dan saksi Dahiri yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK: 5202057008920001 tertanggal 29 Juni 2012, dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202050702080287 tertanggal 10 Agustus 2021 serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi Dahiri, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama Halimatussakdiah tercatat bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai jenis kelamin dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12112013-0158 tertanggal 19 November 2013 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Pemohon telah melakukan operasi alat kelamin;
- Bahwa operasi alat kelamin dilakukan oleh Pemohon didasarkan karena terhadap diri Pemohon ditemukan hal-hal yang tidak wajar/kelainan dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon sebelumnya yang tercatat sebagai perempuan;
- Bahwa ketidakwajaran/kelainan tersebut adalah kelainan bawaan berupa payudara Pemohon yang tidak tumbuh dan berkembang hingga Pemohon beranjak dewasa, Pemohon yang juga tidak pernah menstruasi sebagai tanda kedewasaan, akan tetapi ketika beranjak dewasa pada tubuh dan diri Pemohon timbul jakun (ukurannya relatif kecil), tubuh berotot, bulu kelamin dan bulu ketiak cenderung seperti pria, bentuk wajah, bentuk panggul dan kurva tulang sakrum lebih ramping yang mengidentikan milik laki-laki dan Pemohon mengaku tertarik dengan perempuan serta adanya penis dan buah zakar di kelamin Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyadari kelainan pada diri Pemohon adalah ketika beranjak dewasa dan teman sebaya Pemohon sudah terjadi menstruasi,

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon tidak kunjung menstruasi, sehingga kemudian Pemohon melakukan pemeriksaan pada organ reproduksi Pemohon di dokter kandungan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2022 oleh dokter kandungan dan setelah dilakukan beberapa tes baik USG dan radiologi serta pemeriksaan oleh dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB ditemukan ciri-ciri fisik laki-laki pada diri Pemohon seperti tidak memiliki rahim dan ovarium serta tidak ada jaringan payudara seperti perempuan pada umumnya, terdapat penis namun kepala penis tersebut tampak kecil karena masuk kedalam dan tertutup oleh kulit yang disalah artikan sebagai vagina perempuan dan tampak pula buah zakar yang tidak turun serta ciri-ciri biologis lainnya, sehingga dinyatakan bahwa Pemohon secara fisik biologisnya adalah seorang laki-laki, sehingga Pemohon kemudian dapat melakukan tindakan operasi pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa atas keadaan kesehatan Pemohon tersebut, Pemohon kemudian disarankan untuk melakukan beberapa tahap operasi, yakni pertama operasi untuk memunculkan dan mengeluarkan penis dan kedua operasi untuk membuat saluran kencing di penis karena lubang kencing Pemohon tidak terletak diujung melainkan dibagian bawah dan tertutup sehingga akan mempengaruhi saat membuang air kecil dan mengeluarkan sperma saat berhubungan suami isteri nantinya;
- Bahwa selain ketidakwajaran atau kelainan dari keadaan fisik biologisnya, Pemohon juga memiliki sifat seperti laki-laki yang tertarik dengan perempuan;
- Bahwa permohonan pengesahan jenis kelamin dan nama ini tujuannya adalah agar ada kejelasan dan kepastian hukum atas data diri dan identitas Pemohon seperti akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga serta identitas lainnya, agar di kemudian hari tidak ada lagi perbedaan dan hal tersebut juga untuk mempermudah Pemohon dalam melakukan segala urusan yang berkenaan dengan diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah identitas yakni dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dan dari nama Pemohon Halimatussakhiah menjadi nama Muhammad Ali Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, bukti surat tertanda P-2 dan bukti surat tertanda P-7 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dahiri yang diketahui dari dokumen-dokumen tersebut diperoleh bahwa identitas Pemohon sebelumnya tercatat dengan bernama Halimatussakhiah, lahir di Jurang

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Are, tanggal 30 Agustus 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, anak ke tiga perempuan dari Ayah Amak Bakri dan Ibu Inaq Harianto dan Pemohon bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 sampai dengan bukti surat tertanda P-6, masing-masing berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Masjuring, Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Sekolah Menengah Pertama 2 Negeri Praya Barat, Ijazah Madrasah Aliyah dan Ijazah Yayasan Pembina Ikip Mataram, serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi Dahiri, sehingga diketahui bahwa identitas Pemohon adalah siswa yang telah lulus bersekolah dalam jenjang sekolah dasar, sekolah tingkat pertama dan menengah dengan tercatat atas nama Halimatussakhidiah, lahir di Jurang Are, tanggal 30 Agustus 1992, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Jenis Kelamin, tertanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Suharjendro, Sp.U, dan telah pula bersesuaian dengan keterangan dari dr. Suharjendro, Sp.U (dokter yang membuat pernyataan tersebut) sehingga diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien atas nama Halimatussakhidiah bahwa benar terbukti pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki, memang benar mengalami *post urethroplasty* atas indikasi hipospadia dengan jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 sampai dengan bukti surat tertanda P-10, masing-masing berupa Formulir Pendaftaran Tindakan Medis Operasi Terencana Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202553 dan Ringkasan Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. RM: 202553, yang bersesuaian dengan dr. Suharjendro, Sp.U dan saksi Dahiri, sehingga diketahui bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran untuk Tindakan operasi ganti kelamin pada tanggal 7 September 2022 dan berdasarkan pemeriksaan radiologi oleh Dokter Spesialis Radiologi dr. Dewi Anjarwati, M.Kes., Sp.Rad dengan hasil pemeriksaan:

Thorax PA:

- Corokan vascular paru normal, tak tampak infiltrate/GGO
- Diafragma mendatar
- Sinus costofrenicus lancip
- Cor: ukuran dan bentuk normal

Kesan: Pulmo dan Cor Normal

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara radiologis konvensional tak tampak pneumonia dan Cor dalam batas normal, dengan kondisi kesehatan Pemohon yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi sehingga dokter spesialis urologi menjadwalkan operasi pada hari Kamis, 29 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pada point pertama, maka untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pada point kedua dan seterusnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa daria spek hukum, permohonan Pemohon *a quo* tentang penggantian kelamin tidak diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia yang termuat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menerangkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum”, sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sehingga dengan demikian Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan mengenai pencatatan perubahan nama oleh instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam ketentuan umumnya menerangkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 97 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 diterangkan bahwa “persitiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa disamping aspek hukum sebagaimana pertimbangan di atas, juga akan mempertimbangkan apakah “ganti kelamin” tersebut dibolehkan dari aspek agama Islam yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui Pemohon beragama Islam, sehingga oleh karenanya Hakim dapat mengacu pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor: 03/Munas-VIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan hukum:

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi kelamin, hukumnya haram;
2. Membantu melakukan ganti jenis kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram;
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait pergantian tersebut;
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti jenis kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan;

Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut:

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-laknya telah dominan atau sebaliknya, melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh;
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh;
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya berdasarkan pertimbangan psikis semata;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut;
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut;

Menimbang, bahwa disamping fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat Keputusan Mukhtar Nahdatul Ulama ke 26 di Semarang tanggal 10 -16 Rajab 1399 H/tanggal 5 -11 Juni 1979 M, dimana isi keputusan tersebut adalah "Seseorang (lak-laki atau perempuan) yang berkelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan diutamakan;

Menimbang, bahwa bila pergantian kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dikaitkan dengan aspek agama sebagaimana pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sepanjang untuk penyempurnaan alat kelamin Pemohon hukumnya boleh bahkan lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-11 dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi dr. Suharjendro, Sp.U dan saksi Dahiri serta keterangan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon atas nama Halimatussakdiah telah melakukan operasi pertama pada alat kelaminnya untuk mengeluarkan kepala penis yang masuk dan akan dilakukan operasi kedua untuk membuat saluran kencing di penis karena lubang kencing Pemohon tidak terletak diujung melainkan dibagian bawah dan tertutup sehingga akan mempengaruhi saat membuang air kecil dan mengeluarkan sperma saat berhubungan suami isteri nantinya, hal tersebut disebabkan adanya kelainan genetik, fisik dan biologis dari Pemohon yang pada awalnya dinyatakan sebagai perempuan karena alat kelamin Pemohon mulanya memiliki bentuk dan konstruksi seperti vagina perempuan pada umumnya, namun setelah dilakukan pemeriksaan organ dalam Pemohon tidak tampak sama dengan organ luar Pemohon karena tidak memiliki uterus, ovarium dan tidak adanya payudara, namun Pemohon dari pemeriksaan diketahui memiliki jakun (ukurannya relatif kecil), scrotum/buah zakar normal, sehingga dengan kelainan tersebut kemudian terhadap Pemohon harus dilakukan pengobatan yang sesuai;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, bahwasanya selain adanya kelainan genetik dan fisik biologis pada tubuh Pemohon, Pemohon juga menampakkan kelainan sifat dan karakter yakni lebih dominan dengan karakter sifat laki-laki yang maskulin daripada sifat feminin sebagai perempuan dan sifat yang lebih tertarik menyukai perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan operasi rekonstruksi ulang terhadap alat kelamin Pemohon yang mana ketika lahir alat kelamin Pemohon terlihat berbentuk seperti alat kelamin perempuan, sehingga Pemohon dikatakan sebagai perempuan, namun sebagaimana diketahui berdasarkan pemeriksaan medis oleh dokter bahwasanya pemohon tidak memiliki uterus/rahim, ovarium/indung telur dan payudara, melainkan organ dalam yang dimiliki oleh Pemohon adalah scrotum/buah zakar, penis/testis yang hanya dimiliki oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga dengan ketidaksempurnaan tampak luar organ kelamin Pemohon tersebut dan adanya indikasi-indikasi lain yang menguatkan bahwa Pemohon adalah sebenarnya laki-laki, sehingga kemudian dilakukan operasi untuk disesuaikan dengan organ dalam Pemohon yakni sebagai laki-laki, maka Pemohon pada saat ini senyatanya telah menjadi laki-laki yang normal baik dari segi jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum, kesehatan dan agama sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat memang secara khusus belum ada undang-undang atau peraturan yang khusus mengatur tentang penggantian kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya peristiwa ganti kelamin, sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ganti kelamin ke Pengadilan untuk mendapatkan status hukumnya dan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas, terlebih terkait perkara permohonan Pemohon, sebagaimana diketahui dalam fakta persidangan, bahwa pergantian kelamin oleh Pemohon didasarkan bukan karena kesengajaan atau karena adanya disorientasi seksual pada diri pemohon, melainkan karena Pemohon memerlukan kepastian atas identitas asli yang sebenarnya bagi diri Pemohon yang senyatanya Pemohon sejak lahir sebenarnya memang benar berjenis kelamin laki-laki, namun oleh karena kelahiran Pemohon tersebut dilakukan tidak secara prosedur medis di rumah sakit atau dokter melainkan hanya secara tradisional, sehingga pada akhirnya terjadi kesalahan dalam menetapkan jenis kelamin Pemohon yang sesungguhnya ketika lahir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Pengadilan untuk memberikan izin untuk mengganti jenis kelamin Pemohon

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perempuan menjadi laki-laki Pemohon dari Halimatussakdiah menjadi Muhammad Ali Bakri, dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut hemat Hakim permohonan ganti kelamin dan nama yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dibenarkan dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan aspek hukum, agama dan kesehatan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12112013-0158 tertanggal 19 November 2013 pada penulisan nama dan jenis kelamin Pemohon yang semula bernama Halimatussakdiah menjadi Muhammad Ali Bakri dan dari berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki, serta terkait permohonan untuk mengganti identitas Pemohon dalam ijazah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi apabila mengacu dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa “Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”, sehingga terkait perubahan ijazah tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Pemohon setelah dikeluarkan Penetapan dari Hakim terkait permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada point ke 2, ke 4, ke 6 dan ke 7 permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama dan jenis kelamin Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga dengan demikian petitum point ke 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan identitas, berupa perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon dari **perempuan dengan nama Halimatussakdiah** menjadi berjenis kelamin **laki-laki dengan nama Muhammad Ali Bakri** sesuai dengan yang diinginkan dan hal

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan berdampak terhadap status sosial Pemohon dalam keluarga dan lingkungannya, maka sesuai dengan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sehingga terhadap petitum point ke 5 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12112013-0158 tertanggal 19 November 2013 dan perbaikan ijazah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi milik Pemohon, dari semula tertulis bernama Halimatussakdiah, jenis kelamin perempuan, **dirubah dan diperbaiki** menjadi atas nama Muhammad Ali Bakri, jenis kelamin laki-laki;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal lahir sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan penetapan diberikan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprayogi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara No.213/Pdt.P/2023/PN Pya:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00	
3. Biaya Sumpah	:	Rp.100.000,00	
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
5. Biaya PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00	+
Jumlah	:	Rp.210.000,00	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)